

7. PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL

Oleh : Ny. Retnowulan Sutantio, S.H.^{*)}

1. Tidak merasa berhutang, harta disita.

Suatu upaya hukum yang banyak menimbulkan masalah dalam praktek pengadilan adalah perlawanan terhadap sita jaminan dan terhadap sita eksekutorial. Betapa terperanjatnya seseorang, apabila pada suatu ketika rumah dan tanah miliknya disita oleh jurusita pengadilan negeri atas dasar suatu penetapan hakim yang sah, sedangkan yang bersangkutan sama sekali tidak merasa mempunyai sesuatu hutang baik terhadap Negara, maupun kepada perorangan. Dapat pula seseorang menjadi kesima, apabila pada sesuatu waktu tiga orang petugas pengadilan negeri datang ke rumahnya untuk menyita barang-barang perabot rumah tangga, termasuk kulkas, TV dan pianonya. Baru kemudian akan ternyata bahwa pensitaan tersebut tidak pada tempatnya, oleh karena barang-barang itu dipersangkakan adalah milik dari seseorang, yang secara kebetulan, berdiam sebagai "kostganger" dirumah tersebut. Dalam kedua persoalan tersebut di atas, jelaslah, bahwa pihak ketiga, yaitu orang lain yang tidak bersangkutan-paut dengan sesuatu perkara, akan mencari jalan untuk melepaskan barang-barangnya dari pensitaan itu.

Kedua hal tersebut di atas adalah sekedar contoh saja dari seribu satu persoalan semacam itu yang terjadi di masyarakat dan menjadi tugas hakim untuk memecahkannya. Dalam praktek pengadilan, terutama di kota-kota besar, kira-kira 2% dari perkara gugatan terdiri dari perkara yang disebut "perlawanan pihak ketiga terhadap pensitaan". Ada pihak pelawan yang secara jujur dan benar mengajukan perlawanannya, ada pula pihak yang hanya dengan maksud untuk menghambat proses atau untuk menangguhkan eksekusi, dengan bersekongkol dengan pihak tergugat semula, berusaha untuk mencoba melepaskan barang-barang yang disita itu dari pensitaan.

Pasal 195 (6 dan 7) pasal 207 dan pasal 208 HIR mengatur perlawanan terhadap *sita eksekutorial*, baik yang diajukan oleh terlaksana/tersita, maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga terhadap *sita jaminan*, baik terhadap sita konsevatoir, maupun terhadap sita revindicatoir, tidak diatur dalam HIR. Meskipun demikian dalam praktek banyak perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yang diajukan kepada pengadilan. Pemeriksaan dan pemutusan perkara tersebut dilakukan menurut acara biasa, sedangkan dasar pengajuannya dilakukan dengan berpedoman kepada pasal-pasal RV yang mengatur persoalan tersebut.

Dalam perlawanan pihak ketiga terhadap pensitaan, baik itu diajukan terhadap sita eksekutorial, maupun terhadap sita jaminan, pihak ketiga tersebut

^{*)} Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Bandung.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Universitas Katolik Parahyangan di Bandung.

disebut pelawan, dan pihak penggugat semula disebut terlawan penyita dan pihak tergugat semula disebut terlawan tersita.

Pasal 195 (6 dan 7) HIR mengatur:

1. Perlawanan terhadap sita eksekutorial.
2. Yang diajukan oleh terlawan/tersita.
3. Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik.
4. Perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi.
5. Adanya kewajiban dari ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perlawanan untuk melaporkan pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi.

Pasal 207 dan pasal 208 HIR mengatur:

1. Cara mengajukan perlawanan (secara lisan atau tertulis).
2. Kepada siapa/ketua pengadilan negeri yang mana, perlawanan tersebut harus diajukan.
3. Adanya azas, bahwa perlawanan tidak menanggukuhkan eksekusi.
4. Pengecualian terhadap azas tersebut.
5. Adanya kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding.

Dari pasal-pasal yang bersangkutan nampak jelas, bahwa perlawanan diajukan terhadap sita eksekutorial. Hal itu berarti, bahwa barang yang bersangkutan, ialah barang yang pensitaan terhadapnya mohon dapat diangkat, masih berada dalam pensitaan, dengan lain perkataan, bahwa barang tersebut belum dilelang atau belum diserahkan (dilaksanakan penyerahannya) kepada pihak yang menang.

Apabila perlawanan diajukan secara terlambat, yaitu apabila barang tersebut telah dilelang atau telah diserahkan kepada pihak yang menang, maka pelawan bolehlah gigit jari. Mungkin sesungguhnya ia adalah pihak yang benar dan pemilik sejati dari barang tersebut, akan tetapi oleh karena ia terlambat, perlawanannya tidak berhasil dan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Barang yang telah dilelang itu tetap ada pada yang membeli dari pelelangan itu, barang yang telah diserahkan akan tetap di tangan yang menerima barang tersebut. Jalan apakah yang harus ditempuh oleh orang yang sesungguhnya berhak atas barang itu? Ia dapat mengajukan gugat kepada tergugat yang dahulu/tergugat semula, ialah orang yang merugikan padanya, untuk mendapatkan sesuatu gantirugi.

Yang pada umumnya dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya adalah:

1. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan.
2. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.
3. Agar sita jaminan/sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
4. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Dalam hal pelawan berhasil membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka keempat hal yang diminta tersebut di atas itu akan dikabulkan. Jika perlawanan itu dinyatakan tidak beralasan, oleh karena pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang disita adalah miliknya, maka pengadilan akan menyatakan, bahwa perlawanan terhadap pensitaan itu tidak beralasan, dan pelawan akan pula dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Selain itu pensitaan akan dipertahankan, dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan.

2. Kemungkinan banding dan kasasi

Telah dikemukakan adanya kemungkinan, bahwa terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, para terlawan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi dan kemudian setelah adanya putusan dari pengadilan tinggi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada dewasa ini belumlah dapat diharapkan, bahwa proses ini dapat selesai dalam waktu yang singkat, misalnya dalam enam bulan.

Dalam hubungannya dengan kenyataan tersebut, juga oleh karena apabila putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan tinggi belum mempunyai kekuatan yang tetap, putusan tersebut juga belum dapat diperintahkan untuk dijalankan, harus difikirkan apakah dalam hal-hal yang istimewa, pihak pelawan dalam perlawanannya tidak sebaiknya mengajukan gugatan provisionil atau setidaknya-tidaknya dalam petitum mohon agar putusan perlawanan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Harusnya dipahami, bahwa apabila putusan belum berkekuatan tetap, meskipun dalam putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan tinggi, telah diperintahkan agar pensitaan yang bersangkutan itu diangkat, putusan itu belum dapat dilaksanakan, walhasil barang tersebut tetap disita sampai putusan termaksud berkekuatan tetap (biasanya oleh karena dimohonkan kasasi, setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung). Apabila perlawanan didasarkan atas hak milik, lagi pula pelawan dapat membuktikan perihal miliknya itu dengan suatu sertipikat, sebagai memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 180 HIR, putusan perlawanan dapat diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (sehubungan dengan persoalan ini hendaklah dibaca karangan kami yang menyangkut "Masalah pelaksanaan putusan terlebih dahulu" dalam Majalah HUKUM No. 4 Tahun Ke Tiga 1976).

3. Pelawan yang benar; sita diangkat.

Telah dikemukakan pula, bahwa pelawan untuk dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, harus merupakan pemilik dari barang yang disita. Bagaimana apabila ia, ialah pelawan, baru saja menjadi pemilik dari tanah tersebut oleh karena sehari sebelum ia mengajukan perlawanannya, jadi, setelah tanah itu disita, membeli tanah itu dari tergugat semula? Jual-beli semacam itu adalah tidak sah, oleh karena menurut pasal 199 HIR pihak yang disita barangnya terhitung mulai dari hari berita acara penyitaan dimaklumkan kepada umum, tidak diperkenankan lagi untuk memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang tetap yang disita itu.

Dalam hal pelawan sehari sebelum ia mengajukan perlawanannya itu membeli tanah sengketa, besar kemungkinan bahwa pelawan adalah beritikad tidak baik, dengan lain perkataan, ia mungkin sudah mengetahui, bahwa tanah tersebut ada dalam pensitaan pengadilan. Sendainya pelawan menyatakan, bahwa ia sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya pensitaan itu dan karenanya beritikad baik, jual-beli tersebut adalah tetap tidak sah dan akan dibatalkan.

Kerugian yang mungkin diderita oleh pelawan dapat ia minta kembali dari tergugat semula dari siapa ia membeli tanah tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya pihak yang hendak membeli tanah memeriksa terlebih dahulu, apakah tanah yang hendak ia beli itu sedang tidak berada dalam pensitaan pengadilan. Untuk mendapatkan keterangan ini, ia dapat menghubungi kantor kadaster bagi tanah-tanah yang telah didaftar di kantor tersebut, atau menghubungi pak lurah/camat apabila yang hendak dibelinya itu adalah tanah yang belum terdaftar.

4. Azas bahwa pelaksanaan putusan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengecualiannya.

Tidak selalu bahwa pengadilan negeri yang memutus gugat asal, juga akan melaksanakan putusan perkara tersebut di kemudian hari. Pasal 195 (1) HIR mengatur ketentuan umum ialah:

Hal menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara-perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

Jadi dalam hal yang biasa, ketua pengadilan negeri yang memutus semula, juga yang akan memerintah dan memimpin pelaksanaan putusan. Dapat terjadi bahwa pelaksanaan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau untuk sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Dalam hal itu lalu berlaku pasal 195 (2) HIR yang berbunyi:

Jika hal menjalankannya itu harus dilakukan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas itu, maka ketua pengadilan negeri tersebut minta pertolongan kepada ketua pengadilan negeri di daerah lain itu, untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat-ayat berikutnya dari pasal 195 HIR mengatur apa yang harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang diminta pertolongan itu. Suatu contoh konkrit mungkin akan lebih menjelaskan keadaan itu. Pada pengadilan negeri di A telah berjalan dan diputus suatu perkara hutang-piutang antara dua orang ialah X sebagai penggugat dan Y sebagai tergugat. Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena Y tidak mau memenuhi kewajibannya, ialah untuk membayar sejumlah uang kepada X dengan sukarela setelah ia dinyatakan kalah oleh pengadilan, maka putusan tersebut atas permintaan X, harus dilaksanakan. Pada waktu barang-barang X hendak disita, ternyata bahwa X di kota itu tidak mempunyai apa-

apa, oleh karena ia hanya sekedar menumpang pada saudaranya. X dapat membuktikan, bahwa Y mempunyai sebidang sawah, asal warisan orang tuanya, di kota lain, ialah di kota B. Dalam hal ini, ketua pengadilan negeri di kota A, tidak dapat menyita sawah tersebut di kota B, oleh karena kota B tidak terletak dalam daerah hukum pengadilan negeri di A. Ketua Pengadilan negeri di A, akan minta pertolongan kepada ketua pengadilan negeri di B, untuk melaksanakan putusan tersebut, dengan lain perkataan untuk mensita sawah milik Y itu.

5. Salah penafsiran dalam praktek.

Dalam contoh tersebut di atas, bagaimana, apabila sesungguhnya sawah yang di atas itu bukanlah milik Y, akan tetapi milik kakaknya yang bernama Z. Dapatkah Z mengajukan perlawanan pihak ketiga, apabila dapat, di mana, kepada pengadilan yang mana, perlawanan harus diajukan.

Dalam praktek persoalan ini sering nampak belum dipahami benar, juga oleh para pengacara yang sudah tergolong cukup senior, hal mana mungkin disebabkan oleh karena pasal 195 (6) HIR. redaksinya kurang mantap dan buku-buku ilmiah yang membahas Hukum acara perdata, tidak secara seksama dan lengkap mengupas persoalan perlawanan pihak ketiga ini.

Pasal 195 (6) berbunyi:

Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu.

Meskipun "agak terselubung", telah diatur dalam pasal tersebut, bahwa perlawanan dari pihak tersita, maupun dari pihak ketiga, diajukan kepada pengadilan negeri "yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu". Perlawanan tersebut juga diputuskan oleh pengadilan negeri itu. Wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perlawanan ini termasuk wewenang relatip. (*relatieve competentie*). Hal itu berarti, bahwa apabila perlawanan secara salah diajukan kepada pengadilan negeri di kota A (dalam contoh tersebut di atas), apabila para terlawan (X dan Y) tidak mengajukan eksepsi menurut ketentuan yang termuat dalam pasal 133 HIR, maka pengadilan negeri di kota A, tidak akan menolak untuk memeriksa perlawanan yang diajukan secara keliru itu. Baru apabila diajukan eksepsi atau tangkisan sesuai dengan pasal 133 HIR, pengadilan negeri tersebut akan menyatakan dirinya secara relatip tidak berwenang. Apa yang sekiranya menjadi dasar bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan, bahwa yang secara relatip berwenang untuk memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga dan perlawanan dari pelawan tersita adalah ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeri yang meletakkan pensitaan termaksud? Sekiranya patut dikemukakan, bahwa pada umumnya kedua macam perlawanan itu diajukan kepada

pengadilan negeri yang memimpin, memerintahkan dan sekaligus melaksanakan pensitaan tersebut. Sesungguhnya jarang sekali terjadi, bahwa pensitaan dilakukan oleh pengadilan negeri yang lain. Apabila secara kebetulan pensitaan dilakukan oleh pengadilan negeri yang lain, hal itu biasanya adalah menyangkut barang tetap, sawah, tanah atau tanah dan rumah. kadang-kadang sekali menyangkut kapal. Justru barang tetaplah, yang biasa dimiliki oleh tergugat semula di kota yang lain, oleh karena barang bergerak sudah barang tentu dikuasai oleh yang bersangkutan itu sendiri, dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari. Pasal 99 (8) RV, demikian juga pasal 142 (5) R.Bg. memuat ketentuan bahwa apabila suatu gugat menyangkut sebidang tanah, termasuk sawah serta rumah dan tanah, maka gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah mana barang tetap itu terdapat. Pasal 118 (3) HIR yang mengatur persoalan yang sama, redaksinya adalah kurang jelas, akan tetapi maksudnya adalah sama. Apa sebabnya, bahwa gugat yang menyangkut tanah, harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana tanah tersebut terletak? Alasannya harus kita cari bahwa adanya kemungkinan bahwa akan dilakukan pemeriksaan setempat sehubungan dengan sengketa tersebut, jadi karena alasan praktis saja.

Seiring dengan persoalan itu adalah yang menyangkut perlawanan pihak ketiga dan perlawanan yang diajukan oleh pelawan tersita, yang kedua-duanya pada umumnya menyangkut tanah, setidak-tidaknya barang tetap. Menghadapi persoalan siapa yang harus dipilih dan sekiranya patut diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perlawanan tersebut, dalam hal pensitaan dilakukan oleh pengadilan negeri yang lain, adalah tepat, bahwa wewenang itu diberikan kepada ketua pengadilan negeri yang meletakkan sita tersebut. Sudah barang tentu apabila pengadilan negeri yang memutus gugat semula, yang pula meletakkan pensitaan, tidak ada sesuatu persoalan, perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut.

6. Perlawanan pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi dan pengecualianannya.

Di atas telah dikemukakan, bahwa perlawanan pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi. Terhadap azas tersebut terdapat pengecualianannya. Dalam hal yang bagaimana perlawanan pihak ketiga menanggukkan eksekusi? Suatu contoh konkrit mungkin akan lebih menjelaskan persoalan itu:

Dalam persoalan hutang-piutang antara X dan Y tersebut di atas, sudah dikemukakan, bahwa sawah yang terletak dikota lain itu disita eksekutorial.

Pemilik sesungguhnya dari sawah tersebut, ialah Z, mengajukan perlawananan pihak ketiga. Perlawanan ini diajukan kepada pengadilan negeri di kota B, ialah pengadilan negeri yang melaksanakan pensitaan tersebut. karena pengadilan negeri tersebut adalah yang relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perlawanan tersebut. Sebagai bukti bahwa Z adalah pemilik sawah yang disita itu, diajukan sertipikat atas nama Z. Jelas sudah, bahwa pensitaan terhadap sawah tersebut telah dilakukan secara keliru. Ketua pengadilan negeri di kota B yang harus memberi laporan dua hari sekali telah melaporkan segala keadaan itu kepada rekannya di kota A.

7. Siapa yang berhak untuk menanggguhkan eksekusi.

Sudah barang tentu Z mohon agar eksekusi ditanggguhkan. Kepada siapakah permohonan itu harus diajukan, kepada ketua pengadilan negeri di kota A atau kepada ketua pengadilan negeri di kota B.

Perlu dikemukakan, bahwa persoalan semacam itu jarang terjadi di praktek. Akhir-akhir ini ada persoalan semacam itu di pengadilan negeri Bandung, yang tengah melaksanakan eksekusi atas permintaan pengadilan negeri lain.

Perlawanan pihak ketiga dan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pelawan tersita merupakan upaya hukum luar biasa, dan karenanya pada azasnya tidak menanggguhkan eksekusi. Ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi bebas untuk tetap melaksanakan putusan yang harus dilaksanakan, atau untuk menanggguhkan pelaksanaan tersebut. Harus diperhatikan, bahwa putusan yang tengah dilaksanakan itu dapat merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pula dapat berupa putusan yang belum berkekuatan hukum yang tetap, akan tetapi diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Pasal 207 (3) HIR lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bantuan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah, supaya hal itu ditanggguhkan sampai jatuh putusan pengadilan negeri.

Siapa yang dimaksud dengan perkataan "orang"? Sudah barang tentu bukan sembarang orang, akan tetapi "orang tertentu", ialah ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi (Dalam hal tersebut di atas ketua pengadilan negeri di kota A). Dan siapakah yang dimaksud dengan perkataan "ketua" pada kalimat berikutnya? Apakah ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi, atau ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi? Maksud diajukannya perlawanan adalah agar pensitaan diperintahkan untuk diangkat, dan yang berhak untuk memerintahkan hal ini adalah ketua pengadilan negeri yang melaksanakan pensitaan tersebut. Harus pula diperhatikan, bahwa wewenang untuk memberikan perlawanan tersebut adalah wewenang relatif. Lain halnya dengan wewenang yang diberikan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi, itu adalah wewenang mutlak. Di atas telah pula dikemukakan tentang adanya kewajiban dari ketua pengadilan negeri di kota B untuk, setiap kali dalam dua hari, memberi laporan tentang perkembangan situasi perlawanan kepada ketua pengadilan negeri di kota A.

Apa kiranya yang menjadi landasan pemikiran bagi pembuat undang-undang, agar ketua pengadilan negeri yang melaksanakan setiap dua hari sekali memberi laporan perkembangan perlawanan yang beliau hadapi itu kepada rekannya yang memerintahkan eksekusi? Apabila wewenang untuk menanggguhkan ada pada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan, ia tidak usah diharuskan memberi laporan tersebut.

Kiranya laporan itu adalah berhubungan dengan adanya azas bahwa perlawanan pihak ketiga dan perlawanan pelawan tersita terhadap sita eksekutorial yang termasuk upaya hukum luar biasa, tidak menanggguhkan eksekusi.

Hanya dalam hal-hal yang istimewa saja, hal mana akan dapat dilihat oleh ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi, dari laporan yang diberikan secara kontinu oleh rekannya yang melaksanakan eksekusi tentang segala perkembangan yang menyangkut perlawanan yang tengah diperiksa olehnya itu, ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi akan dapat tergerak hatinya untuk memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan. Dalam laporannya yang secara kontinu diberikan oleh ketua pengadilan negeri yang melaksanakan, ketua tersebut dapat pula memberi usul kepada rekannya yang memerintahkan eksekusi, agar berdasarkan keadaan/hal-hal yang diketahui olehnya di tempat, agar eksekusi ditangguhkan. Dari kupasan tersebut di atas, kami berpendapat, bahwa permohonan untuk menagguhkan eksekusi harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi, dalam contoh tersebut di atas kepada ketua pengadilan negeri di kota A.

8. Perlawanan yang diajukan oleh tersita.

Telah disinggung bahwa di samping perlawanan pihak ketiga, ada pula perlawanan yang diajukan oleh pelawan tersita. Dalam hal ini tergugat semula, yang barangnya disita mengajukan keberatan terhadap sita eksekutorial atas barangnya itu. Dasar/alasan untuk mengajukan perlawanan itu ialah:

1. Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim.
2. Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak diperhatikan.
3. Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita.

Sesungguhnya dalam hal 1 dan 3 tersebut di atas tidaklah perlu untuk mengajukan perlawanan oleh tersita. Apabila ketua pengadilan negeri bijaksana, maka segera setelah beliau mengetahui bahwa hal itu telah terjadi, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan itu, dapat memerintahkan agar sita eksekutorial itu diangkat. Dalam praktek demikian itu pula yang terjadi.

Persoalan yang perlu dikemukakan adalah pula yang menyangkut Fiducia. Dapatkah pemegang fiducia mengajukan perlawanan pihak ketiga apabila fiduciannya (barang yang diserahkan secara milik kepadanya) disita? Pemegang fiducia menurut hukum kedudukannya adalah sama dengan pemilik barang tersebut. Oleh karena itu ia berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik apabila fiduciannya disita.

9. Pemegang gadai bukan pemilik dan tidak dibenarkan mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Yang harus dipikirkan pula adalah apakah seorang pemegang gadai tanah pertanian/sawah dapat dipersamakan kedudukannya dengan seorang pemilik. Bapak Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam karangannya yang berjudul "Kan een pandhouder van een stuk grond zich verzetten tegen een daarop gelegd beslag",?, yang dimuat dalam T. 128 hal. 339-344, berpendapat bahwa hal itu dapat dilakukan olehnya. Sarjana-sarjana Hukum terkenal pada masa yang

lalu, ialah Prof. Mr. Dr. Ter Haar dan Mr. Wijers, membenarkan dan menyokong pendapat tersebut. Juga sudah menjadi yurisprudensi tetap sebelum Perang Dunia kedua, bahwa hal itu dibenarkan. Pada dewasa ini, dengan berlakunya UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, persoalan tersebut harus ditelaah lagi dengan seksama. Menurut pasal 7 UU no. 56 Prp. th. 1960, jangka waktu gadai tanah pertanian/sawah adalah paling lama 7 tahun, dan setelah itu tanah pertanian/sawah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tebusan. Menurut hemat kami adalah terlalu dipaksakan apabila pemegang gadai dalam situasi sekarang ini, kedudukannya masih juga dipersamakan dengan pemilik. Dapat terjadi bahwa dalam suatu kasus di pengadilan negeri. Oleh karena perlawanan diajukan sewaktu ia masih berstatus pemegang gadai dan diputuskan pula oleh pengadilan negeri yang bersangkutan pada waktu ia berstatus sedemikian, akan tetapi kemudian dalam taraf banding, ia tidak lagi berstatus pemegang gadai, lalu putusan pengadilan negeri harus dibatalkan dalam taraf banding dan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima. Bukanlah hal yang demikian menia-siakan tenaga saja dan harus dihindarkan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemegang gadai sekarang ini menurut pendapat kami tidak lagi dapat dipersamakan kedudukannya dengan pemilik, dan karenanya tidak pula dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga.

10. Pemegang hipotik dan credietverband tak berhak pula untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Dalam praktek sering pula terjadi, bahwa berdasarkan perjanjian hipotik atau perjanjian credietverband, seorang mengajukan perlawanan pihak ketiga. Persoalan semacam ini sudah barang tentu akan tidak diterima oleh pengadilan, karena pemegang hipotik atau credietverband bukanlah pemilik, dan kedudukannya tidak dipersamakan dengan pemilik barang sengketa. Hipotik dan credietverband melalui grossnya yang memakai kepala "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" secara langsung, dengan lain perkataan, tanpa melalui suatu proses, dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri.

11. Perlawanan yang diajukan oleh tersita dan perlawanan pihak ketiga j.o. gugat balasan.

Pasal 132a (3) HIR mengemukakan bahwa gugat balasan dilarang diajukan dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan hakim. Mr. C.W. Star Busmann dalam bukunya "Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering" 1948 No. 114, kemukakan "Executiegeschillen doen zich voor, wanneer de rechtmatigheid der tenuitvoerlegging van een vonnis met dwangmiddelen door de veroordeelde wordt weerproken en hij zich daartegen bij de rechter verzet, op grond bijvoorbeeld, dat de voor het beslag vereiste vormen niet zijn inachtgenomen, dat de vordering niet opeisbaar of tenjetgegaan is, dat hij hoger beroep heeft ingesteld. Ook kan het zijn, dat ter gelegenheid van de executive derden een aanspraak doen gelden, bijvoorbeeld die

eigenaar beweren te zijn van in beslag genomen goederen (artt. 456, 538, 577 RV), dan seterusnya.

Sebagai alasan mengapa dalam "executiegeschillen" tidak dapat diajukan gugat balasan oleh beliau dikemukakan pada no. 311: "Dat, tenslotte, in executiegeschillen (zie boven no. 113) een tegenvordering niet te pas komt spreekt vanzelf, de eis in reconventie is een terugslag op de actie des eisers welke een aanspraak doet gelden, executiegesschillen betreffen de tenuitvoerlegging van het vonnis waarin de geldigheid der aanspraak is vastgesteld".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin kemukakan bahwa, apabila "executiegeschil" itu menyangkut perlawanan yang diajukan oleh tergugat semula/tersita, larangan, itu dapat dimengerti, oleh karena mengenai persoalan pokok antara mereka itu, kedua belah pihak sudah "uitgepraat". Berbeda dengan hal itu adalah apabila pihak ketiga, yang semula bukan pihak, mengajukan perlawanan. Dasar perlawanan tersebut misalnya adalah bahwa tanah dan rumah yang disita itu adalah miliknya, yang ia, ialah pihak ketiga telah beli dari tergugat semula di hadapan yang berwajib. Sertipikat tanah tersebut sudah pula tercatat atas namanya. Perlawanan pihak ketiga semacam itu dapat ditujukan terhadap sita jaminan atau terhadap sita eksekutorial, yang didahului atau tidak didahului oleh suatu sita jaminan. Apabila jual-beli terjadi setelah ada sita jaminan, maka persoalan akan agak mudah, oleh karena jual-beli semacam itu adalah relatif nietig" (lihat pasal 199 HIR).

Oleh karena jual-beli tersebut adalah "relatief nietig" maka pembatalannya harus dimohonkan. Apakah permohonan pembatalan dapat dilakukan begitu saja tanpa diajukannya gugatan untuk membatalkan jual-beli tersebut? Atau harus dengan suatu gugatan? Apabila harus dengan gugatan, apakah gugat tersebut selalu harus diajukan secara terpisah dari perlawanan tersebut? Lebih-lebih lagi kalau sita eksekutorial telah tidak didahului oleh suatu sita jaminan. Dalam hal itu pembeli telah tidak membeli tanah dan rumah tersebut sewaktu barang itu dalam keadaan tersita. Terlepas dari hal tersebut, ada kemungkinan juga bahwa pembeli tersebut adalah pembeli yang beritikad buruk. Misalnya dalam hal membeli tersebut bersekongkol dengan tergugat semula/pemilik semula dari tanah tersebut, yang sedang digugat untuk pembayaran sejumlah uang.

Pembeli, yang, misalnya, adalah adik kandung dari tergugat semula/pemilik semula, mengetahui benar persoalan yang dihadapi kakaknya, dan karenanya ia adalah pembeli yang beritikad buruk. Penggugat semula dapat dirugikan apabila ia tinggal diam, terutama apabila, selain rumah dan tanah tersebut, barang-barang lain dari tergugat semula, akan tidak cukup untuk membayar jumlah yang menurut putusan harus dibayar.

Jalan untuk mencegah kerugian itu adalah minta agar jual-beli tersebut dibatalkan, mengajukan Actio Pauliana. Permohonan pembatalan itu harus cepat-cepat diajukan, apabila perlawanan pihak ketiga sempat diputus, maka pihak ketiga, yang dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang sengketa itu, akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita eksekutorial akan diperintahkan untuk diangkat. Di masa sekarang, di mana jual-beli tanah dan rumah adalah sah apabila telah dilakukan di hadapan PPAT (tanpa dilakukan balik nama), maka dengan mudah, segera setelah sita diangkat,

pihak ketiga akan dapat "menjual" lagi tanah dan rumah tersebut kepada pihak lain dan seterusnya. Akibatnya adalah, bahwa penggugat semula dirugikan. Adalah perlu pemikiran yang serius, apakah pihak ketiga, yang semula buka pihak, tidak dapat dikwalifitseer sebagai "orang lain", dan persoalan yang menyangkut siapa pemilik tanah dan rumah tersebut adalah persoalan baru, antara pihak-pihak yang baru pula? Perkara baru yang terpisah sama sekali dan mempersoalkan hal yang berbeda dengan persoalan yang pertama? Gugat semula adalah menyangkut hutang-piutang yang belum dibayar, perlawanan pihak ketiga mempersoalkan siapa pemilik dari tanah dan rumah yang disita itu, apakah tergugat semula/terlawan tersita atau pihak ketiga/pelawan. Persoalan yang pertama memang sudah selesai, kedua belah pihak sudah "uitgepraat", persoalan kedua adalah persoalan yang baru, yang perlu diperiksa dengan seksama. Kalau Mr. C.W. Star Busmann di atas menyatakan, bahwa "de aanspraak is vasgeteld" dalam contoh kami tersebut di atas, adalah, bahwa perihal hutang-piutang sudah ditetapkan berapa harus dibayar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ini, kami berpendapat, bahwa meskipun perlawanan pihak ketiga merupakan "executiegeschil", tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugat balasan apabila hal itu dianggap perlu oleh penggugat semula/terlawan penyita, dengan lain perkataan, tidak dalam semua executiegeschillen seyogianya dilarang untuk mengajukan gugat balasan.

12. Perlawanan pihak ketiga j.o. UU Perkawinan

Yang menyangkut harta perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ada pula persoalan yang memerlukan pemikiran. Dalam Undang-undang Perkawinan harta asal, ialah harta yang dibawa oleh suami atau isteri dalam perkawinan, adalah milik suami atau isteri. Sayang sekali bahwa Undang-undang Perkawinan tidak mensyaratkan adanya pencatatan oleh Notaris atau oleh Camat, tentang barang-barang apa saja yang dibawa oleh masing-masing salah seorang mempelai sebagai harta asal dalam perkawinan. Dalam keadaan sekarang ini, dengan mudah sepasang suami-isteri yang curang, dapat menyalahgunakan kesempatan, yaitu misalnya sang isteri dengan dalih bahwa barang yang disita itu adalah barang asalnya, mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap pensitaan barang tersebut. Dan bagaimana apabila sesungguhnya barang itu, yang sudah tercatat dan ada sertifikatnya atas nama isteri, sesungguhnya adalah barang gono-gini? Eksekusi mungkin akan ditanggukkan oleh Hakim karena adanya perlawanan ini, penggugat semula akan dirugikan, sedangkan suami-isteri itu, karena ada "Mazen in de wet" akan dapat terhindar dari pelelangan. Keadaan ini lebih berbahaya lagi, oleh karena hibah antara suami-isteri juga tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan. Hal-hal semacam ini akan dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek. Sebaiknya Undang-undang Perkawinan ditambah dengan pasal-pasal yang secara lengkap dan seksama mengatur perihal harta-benda perkawinan.

Persoalan lain lagi adalah, apabila sang ayah yang mengajukan perlawanan pihak ketiga sebagai wali ayah dari anaknya yang belum dewasa, terhadap pensitaan yang dilakukan terhadap harta benda milik anaknya itu, sedangkan

dalam perkara sebelumnya (di mana barang tersebut di sita) sang ayah sendiri adalah tergugat/tersita. Menjadi persoalan apakah dalam hal itu pensitaan harus diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal ini mungkin pasal semacam "Actio Pauliana" diharuskan ada dalam Hukum Perjanjian kita nanti. Persoalan-persoalan semacam ini perlu mendapat pemikiran oleh pembuat Undang-undang kita, oleh karena akan sangat merugikan pihak yang menang perkara, apabila setelah berproses melalui suatu proses pengadilan yang panjang, kemengannya dapat ditorpedir oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan.